

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI BENCANA

2022

KPT 14 Tahun 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI BENCANA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka terlaksananya penanggulangan bencana yang terkoordinir, terencana dan terpadu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, serta untuk mewujudkan akuntabilitas dan konsistensi dalam prosedur kerja untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan peringatan dini dan evakuasi bencana, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Peringatan Dini dan Evakuasi Bencana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 24 Tahun 2007; UU No 7 Tahun 2017; PP Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan Standar Operasional Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Bencana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2022.
 - Lampiran 8 Halaman